



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)YASIKA
Nomor: 221/SK/KETUA/STKIP-YSK/VIII/2020

tentang

KEBIJAKAN PENINJAUAN DAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
TAHUN 2020

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, Program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika perlu untuk melaku peninjauan dan pemutakhiran kurikulum.
2. Bahwa dalam rangka ketercapaian VMTS STKIP Yasika maka kurikulum pada setiap program studi di STKIP Yasika harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin (a) dan (b), perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika tentang kebijakan peninjauan dan evaluasi kurikulum program studi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika;
9. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.
- Memperhatikan : Saran dan masukan dari pimpinan STKIP Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kebijakan peninjauan dan evaluasi kurikulum program studi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Pasal 1

Ketentuan Umum

- a. Pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh setiap program studi secara berkala maksimal 3 tahun sekali untuk melihat relevansi kurikulum dengan kebutuhan Masyarakat dan lulusan.
- b. Kurikulum program studi memuat profil lulusan sesuai dengan masukan dan kebutuhan Masyarakat melalui serangkaian studi kajian.
- c. Kurikulum program studi memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta relevansinya terhadap ketercapaian profil lulusan
- d. Pembentukan tim pengembang kurikulum program studi ditunjuk langsung oleh ketua STKIP Yasika

Pasal 2

Pelaksanaan Peninjauan Kurikulum

- a. Tim pengembang kurikulum program studi terdiri dari beberapa unsur, diantaranya pimpinan STKIP Yasika, perwakilan tim program studi, dan dosen.
- b. Kurikulum dikembangkan melalui serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder maupun dengan Masyarakat yang relevan dengan program kajian.
- c. Pelaksanaan pengembangan kurikulum wajib disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terutama mahasiswa dan dosen.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 12 Agustus 2020
Ketua,



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka;
2. Ketua BPH STKIP Yasika;
3. Arsip.